

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 15 TAHUN 1997

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERSIAPAN DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka dipandang perlu mengembangkan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi tiga dinas terpisah ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3502/SJ tanggal 20 Desember 1996 dan sambil menunggu ditetapkannya dengan Peraturan Daerah dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Persiapan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
4. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Onotomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERSIAPAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah Persiapan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Persiapan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Persiapan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Persiapan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- h. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan diatas penetapan ruang Kota dan Daerah , bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Cipta Karya.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat I Lampung dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah di bidang Cipta Karya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang cipta karya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di bidang cipta karya yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum ;
- d. Pengelolaan Tata Usaha Dinas ;
- e. Pengelolaan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Tata Ruang ;
 - d. Sub Dinas Tata Bangunan ;
 - e. Sub Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang Cipta Karya dalam rangka tugas penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang Cipta Karya.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan tatalaksana.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang - undangan, dokumentasi serta kepustakaan ;
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tatalaksana.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor serta inventarisasi.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

- (3) Sub Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, dokumentasi, kepustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

Bagian Keempat
Sub Dinas Tata Ruang

Pasal 11

Sub Dinas Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya di bidang perencanaan tata ruang.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Dinas Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan tata ruang kota dan daerah dalam rangka membantu Daerah Tingkat II atau pada wilayah yang menjangkau lebih dari satu Daerah Tingkat II ;
- b. Penyusunan program jangka menengah, program tahunan pembangunan sistem prasarana dan sarana dasar bidang Cipta Karya dalam rangka penataan ruang ;
- c. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian perencanaan teknis pengembangan sistem prasarana dan sarana dasar ;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan Daerah.

Pasal 13

Sub Dinas Tata Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang ;
- b. Seksi Penyusunan Program ;
- c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan pengembangan sistem prasarana dan sarana dasar dalam rangka penataan ruang Kota dan Daerah, pengaturan serta pembinaan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Daerah.
- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun program jangka menengah, program tahunan pembangunan sistem prasarana dan sarana dasar dalam rangka penataan tata ruang kota daerah, pengaturan serta pembinaan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Daerah.
- (3) Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi penyelenggaraan rencana tata ruang dalam rangka pengawasan dan pengendalian pola pemanfaatan ruang serta melakukan dokumentasi hasil pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kelima Sub Dinas Tata Bangunan

Pasal 15

Sub Dinas Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya di bidang tata bangunan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Sub Dinas Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, bantuan teknis, mensyahkan perencanaan bangunan gedung Negara dan Rumah Dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya ;
- b. Pelaksanaan pembangunan, memberikan bantuan teknik dalam pembangunan gedung Negara dan Rumah Dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya ;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pengaturan, pengelolaan, penghapusan bangunan gedung Negara dan Rumah Dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya ;

- d. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada industri jasa konstruksi.

Pasal 17

Sub Dinas Tata Bangunan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis ;
- b. Seksi Pelaksanaan ;
- c. Seksi Pemanfaatan.

Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas menyiapkan gambar rencana, memberikan bantuan teknis dan pembinaan perencanaan bangunan gedung Negara serta Rumah Dinas.
- (2) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengawasan, bantuan teknis pembangunan bangunan gedung pemerintah dan Rumah Dinas serta renovasi, rehabilitasi dan perawatan gedung Negara.
- (3) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan, pemanfaatan bangunan gedung Negara dan Rumah Dinas serta melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan teknis.

Bagian Keenam

Sub Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 19

Sub Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Sub Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengesahan perencanaan teknis perumahan serta prasarana dan sarana penyehatan lingkungan pemukiman ;

perumahan dan penyehatan lingkungan.

- (3) Seksi Pemanfaatan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan, bantuan teknik, serta penyuluhan di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan.

- b. Pelaksanaan pembangunan, bantuan teknik, penyuluhan pembangunan perumahan, prasarana dan sarana air bersih serta penyehatan lingkungan pemukiman ;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknik pelaksanaan pembangunan perumahan, prasarana dan sarana air bersih serta penyehatan lingkungan pemukiman ;
- d. Pelaksanaan evaluasi peraturan, menyusun rancangan , peraturan baru, melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengaturan, penyediaan, pengelolaan prasarana dan sarana air bersih serta penyehatan lingkungan pemukiman ;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan teknik penyehatan, pelaporan kondisi, perkembangan pengelolaan perumahan, prasarana dan sarana air bersih serta penyehatan lingkungan pemukiman.

Pasal 21

Sub Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis ;
- b. Seksi Pelaksanaan ;
- c. Seksi Pemanfaatan dan Penyuluhan ;

Pasal 22

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan survey dan investigasi, perencanaan teknik, bantuan teknik di bidang perencanaan serta melaksanakan evaluasi, pelaporan perencanaan perumahan dan penyehatan lingkungan.
- (2) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, bantuan teknik, di bidang pelaksanaan pembangunan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan pembangunan perumahan dan penyehatan lingkungan.
- (3) Seksi Pemanfaatan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan, bantuan teknik, serta penyuluhan di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dapat dibentuk Unit - unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan mendapat pertimbangan Menteri Pekerjaan Umum.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Dinas/Instansi lainnya berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengatur tatakerja unsur-unsur pembantu dan pelaksana, yang berada dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Tugas, fungsi dan wewenang Cabang Dinas Pekerjaan Umum masih tetap berlaku sampai terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan atau terbentuknya Dinas lingkup Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

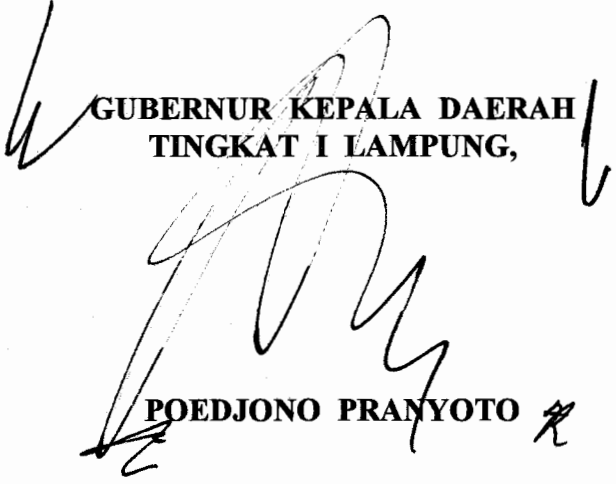
Pasal 29

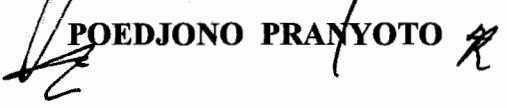
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 30

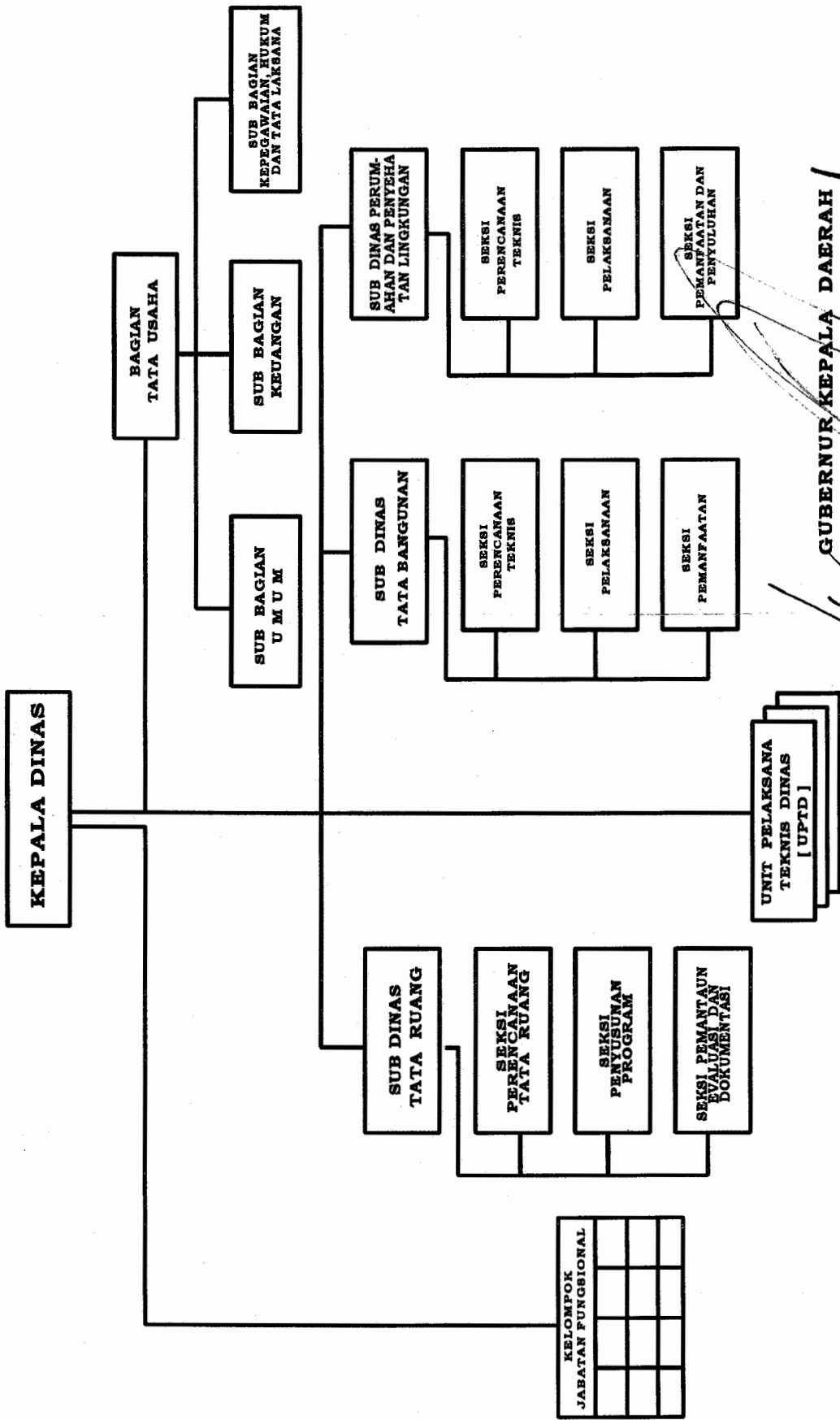
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Betung.
Pada tanggal : 21 Februari 1997.


GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERSIAPAN DINAS P.U CIPTA KARYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO